



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

YAMSINAH binti AMAT SAIT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Jomblang Rt. 01 / Rw.09 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

AGUS HERMAWAN bin SUTARJO, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jomblang RT.01 RW. 09 Desa Madiocondro Kecamatan Secang Kab. Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor **1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd.** tanggal 16 Mei 2017 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 26 Januari 2006 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/116/I/2006 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Secang Kabupaten Magelang tanggal 26 Januari 2006.
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dusun Jomblang Desa Madyocondro, Kecamatan Secang, sampai kemudian pada sekitar Akhir Tahun 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) Sehingga sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :1 - **NABILA SARYE AGUSTINA**, Umur 10 tahun, Ikut Penggugat. 2. **MARSELLYNA SALMA WAHYUNI** , Umur 9 Tahun, Ikut Penggugae;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula awalnya berjalan harmonis, akan tetapi Tahun 2012 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi salah paham dan pertengkaran yang mana disebabkan :
 - Tergugat tidak memberi Nafkah setelah pergi.
 - Tergugat berbicara kasar ke Penggugat dan menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - Tergugat Pernah melakukan kekerasan fisik Ke Penggugat dan Anak-anaknya.Dan Akhir Tahun 2014 terjadi pertengkaran yang memuncak, sejak saat itu Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang sekarang.
5. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat tetap setia menunggu kedatangan Tergugat dan tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu (Akhir Tahun 2014), Tergugat tidak pernah pulang serta tidak lagi memperdulikan (membiarkan) Penggugat, sehingga Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib serta tidak memperdulikan

Hal 2 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membiarkan) Penggugat, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun 5 bulan.

7. Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat di alamat Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak ada dan orang tua serta saudara-saudara Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga domisili Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui secara jelas.
8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah mendiamkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun 5 bulan, dan Penggugat tidak ridlo atas hal itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa oleh karena telah nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah disebabkan percekcoakan terus menerus maka telah memenuhi syarat dikabulkannya perceraian disebabkan oleh percekcoakan sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F PP no 5 tahun 1975 jo pasal 116 huruf F Kompilasi hukum Islam

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Bain Sughro dari Tergugat (**AGUS HERMAWAN bin SUTARJO**) kepada Penggugat (**YAMSINAH binti AMAT SAIT**).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.
- 5.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relaas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

I. Surat-surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3308206406860004 tanggal 07-09-2012 atas nama YAMSINAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor 116/116/II/2006 Tanggal 26 Januari 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Madyocondro Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II. Saksi-saksi

1. RUZI SUTRISMIYATI binti URIP, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Jomblang Rt. 01 / Rw.09 Desa Madyocondro, Kecamatan Secang Kabupaten Magelang bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

□ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 11 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak dua setengah tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah dua tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

2. MARSIDAH binti AMAT SAID, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kuwaluhan Rt. 01 / Rw.01 Desa Madusari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang;bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak dua setengah tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah dua tahun lebih;

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 26 Januari 2006 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 116/116/II/2006 Tanggal 26 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal 6 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Nomor 116/116/II/2006 Tanggal 26 Januari 2006,, (P.2);

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak dua setengah tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah dua tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak dua setengah tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah dua tahun lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak m,emberikan nafkah kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya miitsaaqon gholiidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة
بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طليقة بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Hal 8 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (AGUS HERMAWAN bin SUTARJO) terhadap Penggugat (YAMSINAH binti AMAT SAIT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta H. MASRUKHIN, SH., MAg., dan NUR HAMID SAg MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan DRA. MUFRIDAH, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH., MAg,

DRS. SUPANGAT, MH.

Hakim Anggota II

NUR HAMID SAg MH.

Panitera Pengganti,

DRA. MUFRIDAH.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.300.000.-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391000,-

Hal 10 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.1008/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)